

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH KPID JAWA TIMUR TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN

**Uvi Mitsaqi Putri**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
([uvimitsaqi@gmail.com](mailto:uvimitsaqi@gmail.com))

**Hananto Widodo,S.H.,M.H**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
([hanantowidodo@gmail.com](mailto:hanantowidodo@gmail.com))

## Abstrak

Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur adalah lembaga independen yang berwenang mengawasi penyiaran di daerah Jawa Timur. Televisi sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran, di mana dalam menjalankan setiap aktivitasnya dituntut untuk selalu berinovasi, berdaya saing guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak lembaga penyiaran mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat dengan cara menayangkan program yang tidak sehat salah satunya yang mengandung unsur kekerasan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap jenis pelanggaran kekerasan, serta untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur agar penegakan hukum. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur terhadap lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 36 ayat (5) UU penyiaran, serta pengamatan langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdasarkan pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran, dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan minimnya peralatan yang digunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara yang bermasalah kepada lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran. KPID Jawa Timur dalam mengefektifkan penegakan hukum melalui 2 (dua) cara yaitu langkah-langkah yang bersifat internal dan eksternal. Salah satunya yang telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya pengawasan siaran yang mengandung unsur kekerasan melalui sosialisasi, workshop serta literasi media.

**Kata Kunci : Efektivitas penegakan hukum, pengawasan, KPID Jawa Timur**

## Abstract

Regional Broadcasting Commission of East Java is an independent institution which authorized to supervise broadcasting in East Java. Television has become necessity of every human being, in order to obtain information and entertainment. It is sometimes used by broadcasters, which in carrying out any activities is required to always being innovative and competitive or vying to gain an advantage as much as possible. So there are a lot of broadcasters override values, as well as the prevailing culture in the community by serving unhealthy program which contains violence on it. The type of this research is juridical sociological. This study will assess the effectiveness of law maintenance carried out by East Java KPID against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, as well as direct observation by the society. Observation and interviews were used as techniques of collecting the data. This research used qualitative descriptive method as techniques of analysing the data. Based on the results of this research, the effectiveness of law maintenance against broadcasters who violated Article 36 paragraph (5) of the Act of broadcasting, is not effective. This is due to the lack of equipment which is used to monitor the broadcast content on television. Sanctions conducted by East Java KPID up with administrative sanctions / written warning to a reduction in the duration of the complicated programs to the broadcasters who were proved for having violated broadcast content.

**Keywords: The effectiveness of law maintenance, surveillance, East Java KPID**

## PENDAHULUAN

Dunia penyiaran saat ini semakin berkembang salah satunya adalah televisi. Sehingga berakibat setiap informasi didapatkan dengan mudah oleh ribuan bahkan jutaan manusia dalam waktu yang bersamaan. Penyiaran mempunyai peran yang strategis dalam mengembangkan dunia penyiaran. Salah satunya penyiaran telah menjadi sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga

penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Akan tetapi, penyiaran tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang menontonnya, melainkan penyiaran juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. salah satu dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan tindak kriminalitas atau kekerasan yang terjadi di masyarakat.

*Efektivitas Penegakan Hukum oleh KPID Jawa Timur Terhadap Lembaga Penyiaran Berdasarkan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran*

Pemerintah telah memberikan legislasi terhadap dunia penyiaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Selanjutnya disebut UU Penyiaran). Dimana dalam Pasal 7 UU Penyiaran dijelaskan adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat; dan KPID dibentuk ditingkat daerah atau Provinsi. Berdasarkan penjabaran tersebut untuk pengawasan penyiaran di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah KPID Jawa Timur. KPID Jawa Timur memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsinya, dalam mengawasi penerapan dari peraturan penyiaran di wilayah Jawa Timur. Dimana peraturan tersebut adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku (selanjutnya disebut P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (selanjutnya disebut SPS).

Berdasarkan Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran menjelaskan mengenai isi siaran dilarang : a)bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b)menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c)mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Salah satu isi siaran yang dilarang adalah berupa menonjolkan unsur kekerasan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS, menjelaskan bahwa program siaran yang memuat adegan kekerasan seperti : a)Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan seperti: tawuran pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar, atau ganas, pembacokan, penembakan dan/atau bunuh diri; b)Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan; c)Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia; d)Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau e)Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS, menjelaskan bahwa : (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok / mesum / cabul / vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan. (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS, menjelaskan bahwa : “Program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.”

Ancaman sanksi terhadap jenis pelanggaran kekerasan juga diatur dalam pada Pasal 79 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS berupa sanksi administratif. Bahwa program siaran yang melanggar ketentuan Pasal 23 huruf d dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu menurut Pasal 80 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS menjelaskan mengenai sanksi administratif bagi yang melanggar Pasal 23 huruf a,b,c, dan e; Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Berdasarkan Pasal 57 UU Penyiaran, menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 36 ayat (5) yakni : “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.”

Siaran kekerasan yang mengandung unsur kekerasan masih banyak ditayangkan di televisi, khususnya daerah Jawa Timur. Padahal konten siaran tersebut banyak ditonton di berbagai lapisan masyarakat, anak-anak dan remaja adalah salah satu bagian yang sering menonton televisi. Televisi yang ditonton secara terus menerus akan mengakibatkan kecanduan bagi anak-anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana siaran yang seharusnya dapat dicontoh dan tidak dapat dicontoh. Siaran yang mengandung unsur kekerasan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang sebagian besar masih berjiwa labil. Oleh karena itu, seharusnya lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran mengikuti regulasi saat menayangkan siaran. Begitupun dengan KPID Jawa Timur sebagai lembaga yang mengawasi sistem penyiaran di daerah Jawa Timur harus tegas dalam menjatuhkan sanksi ketika terdapat pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di KPID Jawa Timur terkait dengan efektifitas penegakan hukum dikarenakan terjadi peningkatan pelanggaran cukup banyak terkait jenis pelanggaran kekerasan.KPID Jawa Timur telah memiliki regulasi mengenai penegakan hukum penyiaran yang diatur pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dimana pada Pasal 3 dijelaskan

bahwa KPID mempunyai wewenang dalam menegakkan regulasi yang menyangkut penyiaran. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap pelanggaran isi siaran televisi oleh lembaga penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan UU Penyiaran.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>1</sup> Penulis mencari data di lapangan atau data primer yang menjelaskan data sekunder yang telah ada yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **Hasil Wawancara dengan KPID Jawa Timur**

KPID Jawa Timur menggunakan regulasi yang sudah ada yaitu P3SPS. Dengan kata lain KPID Jawa Timur menjalankan prosedur yang ada dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. KPID Jawa Timur memiliki tim monitoring yang tugasnya adalah membantu komisioner dalam melakukan pemantauan siaran televisi. Pemantauan dilakukan secara langsung dengan melihat siaran televisi berulang-ulang dengan meninjau norma hukumnya. Tim monitoring akan memberikan laporannya setiap hari kepada komisioner bidang pengawasan isi siaran untuk ditindaklanjuti. Saat ini dalam melakukan pemantauan langsung, tim monitoring dibantu oleh staf perbantuan dengan sistem pergantian shift. Apabila tim monitoring mendapati dugaan melanggar Pasal dalam P3SPS maka komisioner bidang pengawasan isi siaran akan meminta klarifikasi kepada lembaga penyiaran. Setelah itu hasil dari klarifikasi terdapat adanya pelanggaran, maka KPID Jawa Timur menjatuhkan sanksi yaitu menghimbau terlebih dahulu kepada lembaga penyiaran. Himbauan tersebut berupa sanksi

administratif Surat Peringatan satu (SP1). Namun, Apabila lembaga penyiaran masih melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka KPID Jawa Timur mengeluarkan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dua (SP2).

Banyak stasiun televisi yang melakukan pelanggaran sehingga KPID Jawa Timur mengeluarkan sanksi berupa surat peringatan. Salah satu lembaga penyiaran diantaranya adalah SBO TV, KPID Jawa Timur menilai lembaga penyiaran tersebut sering melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Persoalan yang melatarbelakangi pelanggaran-pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran diantaranya adalah, karena ketidaktahuan lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran dan karena berorientasi kepada keuntungan yang mendorong unsur kesengajaan dalam melanggar regulasi penyiaran. Dengan kata lain, ketika pemasukan yang didapatkan lembaga penyiaran banyak maka biasanya tidak mengindahkan peraturan yang ada yang penting mendapat untung. Hal ini akhirnya membuat lembaga penyiaran menyepelekan regulasi penyiaran.

KPID Jawa Timur dalam mengatasi hal tersebut melakukan langkah-langkah berdasarkan bidang tugasnya yang pertama, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran yaitu : a) Sosialisasi regulasi-regulasi; b) Bersama jajaran terkait, mengefektifkan penegakan hukum khususnya terhadap ratusan lembaga yang selama ini sudah siaran tanpa izin resmi.

Kedua, Bidang Kelembagaan yaitu : a) Pengembangan sarana dan prasarana; b) Kerjasama (*networking*) dengan publik, khususnya dengan LSM dan Ormas; c) Sosialisasi kelembagaan melalui iklan dan lagu di TV lokal; d) Pembuatan media komunikasi KPID Jawa Timur, antara lain dengan website, buku KPID Jawa Timur; e) Laporan kinerja secara periodik kepada Gubernur dan DPRD Jawa Timur serta publik.

Ketiga, Bidang Pengawasan Isi Siaran yaitu : a). Sosialisasi P3SPS kepada berbagai kalangan, mulai lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat; b). Penganugerahan KPID Jatim Award untuk lembaga penyiaran; c) Membangun sistem penanganan dan tindak lanjut pengaduan isi siaran.

#### **Hasil Wawancara SBO TV**

Awal beroperasinya SBO TV memberikan konsep televisi hiburan atau TV entertaint dengan menjangkau audien pada komunitas-komunitas, seperti komunitas musik, otomotif dan komunitas-komunitas lainnya. Sehingga saat ini SBO TV, menjadi televisi lokal di Surabaya yang menyajikan sajian yang berbeda dibanding televisi lokal lainnya.

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2010, Hlm. 153-154.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui dalam perkembangannya, SBO TV memperluas areanya antara lain Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Pare, Bangil, Nganjuk, Pasuruan, Jombang, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Tuban, Bojonegoro, Trenggalek, dan Lumajang. Dengan banyaknya cakupan area SBO TV, maka SBO TV seharusnya mempunyai sarana prasarana yang memadai. Namun dari awal berdirinya SBO TV, tidak didukung modal yang besar sehingga segala sesuatunya disesuaikan dengan modal yang disediakan. Namun SBO TV berusaha untuk mengembangkan sarana prasarana tersebut dengan adanya iklan-iklan ke SBO TV. Saat ini SBO TV membeli peralatan pendukung siaran dengan harga murah, merupakan langkah awal untuk mempunyai peralatan yang standar. Meski demikian, SBO TV tetap merancang peralatan yang digunakan sesuai standart broadcasting.

Pemahaman terhadap aturan regulasi penyiaran tidak didapatkan oleh SDM SBO TV, hal ini dikarenakan SDM SBO TV tidak pernah disosialisasikan mengenai regulasi penyiaran dalam hal ini adalah P3SPS. SBO TV saat menyiarkan siaran televisi hanya berpedoman pada aturan *broadcasting Internasional*. Aturan lain selain aturan tersebut, SBO TV tidak begitu memahami. SBO TV tidak pernah mendapati sosialisasi mengenai P3SPS. Selain itu SBO TV tidak mempunyai SDM yang banyak, namun saat ini SBO TV menggunakan sistem kontrak. Apabila SDM tersebut selama kontrak tidak dapat mengembangkan kualitasnya, maka tidak akan dilanjutkan.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad, Penegakan Hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KPID Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 SPS diatas tidak efektif. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi pelanggaran terhadap lembaga penyiaran, maka KPID Jawa Timur hanya memberikan sanksi administratif berupa SP1 tanpa melihat jenis klasifikasi pelanggaran yang terjadi. Apabila lembaga penyiaran melanggar dalam waktu 5 (lima) hari setelah diberikan SP1 maka KPID Jawa Timur akan memberikan SP2 dengan pernyataan belum memperbaiki program siaran. Selain itu, untuk para pihak yang diminta klarifikasi adalah penanggung jawab program siaran yang bermasalah.

Hal tersebut diperkuat, berdasarkan hasil penelitian di SBO TV menjelaskan bahwasannya ketika terjadi pelanggaran isi siaran televisi oleh SBO TV, pihak yang dipanggil oleh KPID Jawa Timur bukan merupakan penanggung jawab program siaran yang bermasalah melainkan pihak koordinator penyiaran. Selain itu, penajutuhan sanksi yang sering dijatuhkan kepada SBO TV hanya sebatas sanksi administratif.

Penegakan hukum oleh KPID Jawa Timur terhadap lembaga penyiaran tidak efektif. Karena dilihat dari penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur masih belum sesuai dengan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS. Karena ketentuan dalam SPS, dijelaskan mengenai penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar harus sesuai dengan jenis klasifikasi pelanggaran yang terjadi. Kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberikan SP1, lembaga penyiaran melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa SP2 dan/atau penghentian sementara mata siaran yang bermasalah, hal ini disesuaikan dengan jenis klasifikasi pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh KPID terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tidak efektif. Hal tersebut dapat diketahui melalui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni :

Faktor Hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KPID Jawa Timur bahwa hambatan dari faktor hukum yakni tidak adanya peraturan yang jelas mengenai jenis pelanggaran dalam penjatuhan sanksi. Dikarenakan pelanggaran yang diatur didalam UU Penyiaran masih belum membedakan mengenai pengkategorian jenis pelanggaran. Baik itu jenis pelanggaran ringan dan berat. Sehingga dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, disamaratakan mengenai sanksi pada umumnya yaitu sanksi administratif. Selain itu, didalam UU Penyiaran mengatur mengenai sanksi administratif berupa denda, yakni dalam Pasal 75 ayat (2) SPS yang menjelaskan bahwasanya KPI juga memiliki kewenangan penjatuhan sanksi, salah satunya berupa denda. Tetapi dalam penerapannya dari dibuatnya UU Penyiaran tahun 2002 sampai dengan sekarang, masih belum ada peraturan teknis mengenai pelaksanaan sanksi denda tersebut. Sehingga KPID Jawa Timur masih belum dapat melaksanakan sanksi denda bagi pelanggaran Penyiaran di Jawa timur. Padahal, sanksi denda merupakan salah satu cara yang sangat efektif guna memberikan efek jera bagi lembaga penyiaran. Dimana didalam sanksi tersebut mengandung unsur ekonomi. Sehingga hal tersebut akan sangat mempengaruhi dari keberlangsungan dari lembaga penyiaran tersebut.

Faktor Penegak Hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KPID Jawa Timur, dapat

disimpulkan bahwa hambatan dari faktor penegak hukum yakni pertama komisioner KPID Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi pelanggaran, KPID Jawa Timur memanggil lembaga penyiaran untuk meminta klarifikasi dan setelah dianggap lembaga penyiaran melakukan pelanggaran maka KPID Jawa Timur akan mengadakan rapat pleno yakni sidang pemeriksaan pelanggaran. Namun, sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan dalam jangka waktu yang lama setelah adanya klarifikasi sehingga kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi. Karena lembaga penyiaran dapat melakukan pelanggaran yang sama sebelum sanksi dijatuhkan. Selain itu apabila terjadi pelanggaran berulang kali, KPID Jawa Timur tidak ada upaya untuk memberikan sanksi yang lebih berat.

Hal tersebut diperkuat dari paparan SBO TV yang mana menjelaskan, bahwasannya pihak SBO TV yang diminta klarifikasi oleh KPID Jawa Timur terhadap pelanggaran isi siaran yang bermasalah bukanlah penanggungjawab dari program siaran tersebut, melainkan kordinator penyiaran yg tidak mengetahui program acara siaran tersebut dan tidak memahami aturan P3SPS. Sehingga penyampaian terhadap klarifikasi KPID Jawa Timur kurang tepat sasaran, hal tersebut membuat pelanggaran penyiaran merupakan suatu kewajaran yg dilakukan lembaga penyiaran ketika pihak lembaga penyiaran tidak memahami maksud dari klarifikasi yg dilakukan oleh KPID Jawa Timur.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) di KPID Jawa Timur, khususnya tim monitoring. Tugas tim monitoring sangat penting yakni menganalisa seluruh kegiatan penyiaran dengan melakukan pemantauan secara langsung di televisi. Kendala yang dihadapi oleh tim monitoring yakni ketiadaan personel dan/atau staf yang memadai dan pengetahuan mengenai regulasi penyiaran juga belum maksimal. Hal tersebut diatas dapat menimbulkan adanya ketidaksinambungan kinerja tim monitoring kedepannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran KPID Jawa Timur sangatlah penting baik dalam melakukan pengawasan maupun memberikan sanksi terhadap isi siaran, dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan KPID Jawa Timur mampu merepresentasikan kepentingan publik. Namun, peran KPID Jawa Timur tidak efektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPID Jawa Timur, sarana dan fasilitas yang kurang memadai yakni pertama, terbatasnya wilayah pemantauan dalam hal ini tempat untuk memantau atau mengawasi siaran televisi. Wilayah Jawa Timur mempunyai 29 (duapuluhsembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota. Namun, wilayah pemantauan KPID Jawa Timur terbatas hanya ada pada 9 (sembilan) titik kabupaten/kota. Selain itu, masalah ruangan dalam pemantauan yang terlalu sesak, dan menyebabkan terganggunya konsentrasi ketika melakukan pemantauan. Kedua, kurangnya pengetahuan staf monitoring. Tim monitoring yang ada di KPID Jawa Timur masih belum memahami secara maksimal mengenai regulasi penyiaran, salah satunya masih

terdapat staf perbantuan dalam hal mengawasi penyiaran. Dengan demikian, dari hal tersebut diatas memberikan pengaruh yang tidak maksimal dalam melakukan pemantauan sehingga beberapa siaran terlewat dari pemantauan tim monitoring KPID Jawa Timur.

Pemahaman terkait dengan SDM di SBO TV belum maksimal, hal ini dikarenakan di SBO TV maupun KPID Jawa Timur tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai P3SPS kepada SDM di SBO TV. Sehingga, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia yaitu P3SPS dirasa kurang. Fatalnya, SDM SBO TV lebih memahami aturan standard broadcasting Internasional. Ketiga, peralatan monitoring yang terbatas. Alat monitoring merupakan sebuah alat bantu untuk memantau isi siaran yang salah satunya terdiri dari *booster splitter*, jaringan alat pemantauan televisi, CCTV (*Closet Circuit Television*).

Faktor Masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPID Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang tidak bisa menolak kehadiran siaran televisi dan pengaruhnya yang kurang baik. Namun KPID Jawa Timur telah memberikan wadah kepada masyarakat untuk menolak materi siaran televisi yang tidak baik lewat jejaring sosial ataupun aduan langsung kepada KPID Jawa Timur berupa saran dan/atau kritik. Selain itu, KPID Jawa Timur juga telah berkoordinasi dengan pemerintah maupun lembaga penyiaran dalam melakukan serangkaian acara misalnya sosialisasi pada masyarakat dan literasi media (melek media). Tujuannya yakni agar masyarakat mampu mengolah dan memilih siaran yang baik, sehingga masyarakat sebagai pihak penerima informasi dapat terhindar dari siaran yang merusak moral.

Masyarakat saat ini belum menyadari sepenuhnya bahwa frekuensi siaran televisi sepenuhnya milik masyarakat dan masyarakat memiliki hak tayangan atas media televisi yang sehat. Namun saat ini yang terjadi justru pihak media yang memiliki kuasa atas frekuensi tersebut. Tayangan televisi oleh pihak media tampak pada pembuat program tayangan yang hanya berisikan hiburan saja. Karenanya dibutuhkan daya kritis masyarakat atas tayangan media saat ini, agar masyarakat tidak terjebak dalam kebodohan-kebodohan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Faktor Kebudayaan, berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner KPID Jawa Timur, saat ini siaran televisi banyak yang sebagian besar diimpor. Sehingga banyak budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya nasional. Selain itu, sinetron remaja juga ramai ditayangkan melalui alur cerita diisi dengan kekerasan, sikap hidup konsumtif, gaya hidup yang modern dan *western*. Hal ini terbukti masih banyak bahwa lembaga penyiaran tidak mengikuti regulasi yang ada dan hanya mengutamakan *profit*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siaran televisi banyak yang tidak sesuai dengan tatanan nilai budaya dalam masyarakat. Melalui penggunaan bahasa, gambar dan seringkali menabrak nilai moral, etika dan agama. Sehingga tanpa sadar, nilai-nilai tersebut bisa

mengkontaminasi bahan merusak budaya nasional. Seharusnya lembaga penyiaran lebih memperhatikan atas siaran yang akan ditayangkan, melalui acara-acaranya yang menumbuhkan saling pengertian antar budaya, memuat nilai-nilai pendidikan dan dapat menggambarkan kehidupan santun yang sesuai budaya bangsa, bukan didominasi oleh siaran yang penuh dengan kekerasan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :1)Langkah-Langkah Internal, dan 2) Langkah-Langkah Eksternal. Langkah-langkah internal yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur meliputi: a)Pengembangan sarana dan prasarana; b)Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); c)Pengajuan Pengalokasian Dana. Langkah-Langkah Eksternal yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur meliputi : a)Melakukan sosialisasi regulasi-regulasi; b)Sosialisasi kelembagaan melalui iklan dan lagu di TV lokal; c)Pembuatan media komunikasi KPID Jawa Timur; d)Melakukan Sosialisasi P3SPS kepada berbagai kalangan, mulai lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat; e)Melakukan Kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Terkait.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tidak efektif. Hal ini dikarenakan KPID Jawa Timur kurang intensitas dalam melakukan pengawasan siaran kekerasan, selain itu KPID Jawa Timur juga kurang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada lembaga penyiaran maupun masyarakat untuk mematuhi regulasi penyiaran dan peduli akan siaran yang sehat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur guna mengefektifkan penegakan hukum Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran melalui 2 (dua) cara yaitu berupa langkah-langkah KPID Jawa Timur yang bersifat internal dan eksternal. Langkah-langkah internal meliputi, Pengembangan sarana dan prasarana, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengajuan Pengalokasian Dana. Langkah-Langkah eksternal meliputi, Melakukan Sosialisasi regulasi-regulasi, Sosialisasi kelembagaan melalui iklan dan lagu di TV lokal, Pembuatan media komunikasi KPID Jawa Timur, melakukan Sosialisasi P3SPS kepada berbagai kalangan, mulai lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat serta melakukan Kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Terkait.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

KPID Jawa Timur diharapkan lebih meningkatkan pengawasan secara langsung yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pelanggaran siaran kekerasan di televisi, dengan cara penambahan sarana dan prasarana serta menambah tenaga pemantauan atau tim monitoring yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan bekerja secara optimal. Serta, menggalakkan sosialisasi regulasi-regulasi kepada lembaga penyiaran dan masyarakat.

Selain itu, untuk mengefektifkan langkah-langkah tersebut maka diperlukan upaya KPID Jawa Timur untuk mengajak masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi, maupun seminar untuk sadar, peduli dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap siaran televisi

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Fokusmedia, 2005, *Undang-undang Penyiaran dan Pers*, Bandung: Fokusmedia.
- Judhariskawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Mufid Muhammad, 2005, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Prenada Media.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sukanda Husain, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tri Sarmdei Saragih, 2014, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran Yang Mengandung Kekerasan Di Televisi*, Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sutamaji, 2013, *Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Sosialisasi Regulasi Penyiaran Di Kota Surabaya*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002* Tentang Penyiaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 139)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005* Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005* Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005* Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005* Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129)
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2014* Tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur. (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 30 Seri E)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008* Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D)
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/205/KTPS/013/2013* Tentang Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2016
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/622/KTPS/013/2013* Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2016
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012* Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012* Tentang Standar Program Siaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014* Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia
- Hukum Online. 2016. KPID Tidak Akan Memberangus Media Penyiaran, Berita Nasional, (Online), (<http://www.bernas.info/modulus.php?name-news&sid=8963>, diakses 06 Juli 2016)